

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia Menurut *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999 adalah Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak. Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour*, dan untuk mendukung perlindungan pekerja anak di Indonesia, Pemerintah telah memiliki seperangkat aturan untuk melindungi pekerja anak, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Implementasi *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia adalah dengan dibentuknya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. Maka diterbitkanlah Keputusan

3. Presiden No. 59 Tahun 2002, sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tersebut. Selain itu Negara Indonesia dan ILO juga telah melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pekerja anak. Melalui suatu program kerjasama teknis yang dikenal dengan Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC).

B. Saran

1. Kepada Pemerintahan Republik Indonesia agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja anak. Dengan mengadakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang secara menyeluruh dan terpadu yang dapat di artikulaskan seperti mendidik masyarakat tentang adanya fenomena pekerja anak dan pentingnya perlindungan hak-hak anak sebagai pekerja.
2. Perlu menetapkan peraturan baru yang lebih efektif memungkinkan untuk dapat mengurangi masalah-masalah pekerja anak, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus-kasus mengenai pekerja anak yang terjadi di Indonesia dan mengurangi jumlah anak yang bekerja di dalam bidang yang berbahaya terhadap kesehatan dan keselamatan anak tersebut.